



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak Pemohon
Tempat/Tanggal Lahir	: 26 Nopember 2002, umur 18 tahun
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di	: Desa Sawahan, RT.006 (rumah dinas Kantor PBB) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya,

Nama	: Calon Suami Anak Pemohon
Tempat/Tanggal Lahir	: Barambai, 12 Mei 1993, umur 27 tahun

Hlm. **1** dari **12**
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat Kediaman di : Desa Kolam Kiri Dalam, RT/RW 013/003
Kecamatan Barambai Kabupaten Barito
Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cerbon** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cerbon** Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : **xxx**, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Januari 2020 yang lalu sampai sekarang, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Duda Cerai Hidup dan siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga serta telah mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar ± **Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);**

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. **3** dari **12**
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun tahun berstatus perawan, sementara Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon pernah tidur satu kamar;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja dengan penghasilan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Anak Pemohon pernah menginap di rumah Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : xxx tanggal 10 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Turiyati Nomor : xxx tanggal 07-12-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsuri Nomor : xxx tanggal 03-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor xxx tanggal 16 November 2021 atas nama Turyati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Anak Ikut Bertanggung Jawab Terkait Masalah Ekonomi, Sosial, Kesehatan Dan Pendidikan Anak tanggal 16 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor : xxx tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 2 Cerbon atas nama Anak Pemohon Nomor Pokok Sekolah Nasional : xxx tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN. 2 Cer
8. bon Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Budi Arrahman Nomor : xxx tanggal 20-05-2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Akta Cerai atas nama Fitriyani binti Muslimin berlawanan dengan Calon Suami Anak Pemohon Nomor xxx tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
11. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Budi Rahman tanggal 18 Februari 2021 dan diketahui oleh Kepala Desa Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerebon Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik berupa KTP dan kartu keluarga, maka terbukti Pemohon bernama Pemohon dan berdomisili di Kabupaten Barito Kuala yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat yang menerangkan Pemohon telah bercerai dengan suaminya serta keberadaan suami Pemohon tidak diketahui lagi, dengan demikian Hakim berpedapat bahwa Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin tanpa kehadiran suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat pernyataan tentang komitmen Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan akta otentik berupa akta kelahiran dan ijazah atasnama anak Pemohon, maka terbukti anak Pemohon bernama Anak Pemohon berusia 18 tahun dan berpedidikan terakhir SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta otentik berupa KTP dan akta cerai atasnama calon suami anak Pemohon, maka terbukti calon suami anak Pemohon bernama Budi Arrahman berusia 27 tahun dan berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orangtua kandunganya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan anak Pemohon pernah tidur satu kamar dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 18 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Hlm. **10** dari **12**
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Calon Suami Anak Pemohon)**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Hlm. **11** dari **12**
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj.**

Hadijah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Hadijah, S.H

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 210.000,00 |
- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Penetapan 72/Pdt.P/2021/PA.Mrb